

FINTENCH SYARIAH: KONSEP, PERTUMBUHAN, DAN TANTANGAN DI PASAR GLOBAL

Elta Try Manda^{1*}, Niken Junita Ayu Nengsi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹eltatrymanda123@gmail.com, ²nikenjunitaayunengsi@gmail.com

Received: 28-07-2025

Revised: 20-08-2025

Approved: 07-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, pertumbuhan, dan tantangan financial technology (fintech) syariah di pasar global, serta menganalisis peranannya dalam pengembangan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan metode campuran (mixed methods) melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan survei terhadap pelaku industri fintech syariah, serta data sekunder dari studi literatur, artikel ilmiah, dan laporan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran signifikan dalam memperluas inklusi keuangan, mendorong inovasi produk, serta memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan dan nilai-nilai Islam. Pertumbuhan fintech syariah terlihat pesat di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian Afrika, terutama berkat dukungan regulasi dan peningkatan literasi keuangan syariah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup aspek keamanan data, keterbatasan sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi digital. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan peningkatan literasi keuangan syariah merupakan kunci utama dalam mewujudkan ekosistem fintech syariah yang aman, efisien, dan berdaya saing di pasar global.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Keuangan Islam, Inklusi Keuangan, Digitalisasi, Regulasi

PENDAHULUAN

Fintech Syariah, sebagai bagian dari transformasi digital di sektor keuangan, telah menarik perhatian global, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Berdasarkan studi oleh (Engku Abdullah et al., 2024) dalam *Journal of Islamic Financial Studies*, fintech Syariah didefinisikan sebagai penerapan teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Platform yang umum digunakan termasuk *peer-to-peer lending* berbasis akad Syariah, *crowdfunding halal*, dan layanan keuangan digital yang mendukung inklusi keuangan umat Muslim. Penelitian dari (Imani et al., 2023) menjelaskan bahwa konsep fintech Syariah tidak hanya meniru model fintech konvensional, melainkan mengadopsinya sesuai kerangka hukum Islam. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Konsep utamanya adalah transparansi, keadilan, dan keuntungan yang diperoleh secara halal.

Laporan IFN Fintech (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan fintech Syariah meningkat signifikan, terutama di Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia), Timur Tengah, dan sebagian Afrika. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 20 platform fintech Syariah terdaftar di OJK hingga 2024. Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan literasi keuangan Islam dan dukungan regulasi nasional yang mengarah pada ekonomi Syariah. Pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring dengan kemunculan berbagai startup baru. Fenomena startup tengah menjadi tren yang berkembang pesat di Indonesia belakangan ini. Keberhasilan beberapa startup lokal seperti Grab, Shopee, dan Traveloka menjadi inspirasi bagi munculnya berbagai startup lainnya. Selain itu, terdapat pula startup yang fokus di sektor jasa keuangan,

berupaya menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi di bidang finansial juga terus bermunculan, baik dari startup maupun dari lembaga keuangan yang telah lama berdiri, yang secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik (Silalahi & Baidhowi, 2022). Perkembangan teknologi yang cepat secara bertahap mengubah sektor keuangan menuju era digital.

Salah satu tren yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia saat ini adalah Financial Technology Syariah (Fintech Syariah). Fintech Syariah mulai menarik minat masyarakat karena menawarkan solusi pendanaan dan pembiayaan berbasis teknologi yang praktis. Masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke kantor layanan, karena semua bisa diakses kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi. Kehadiran Fintech Syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, pengembangan Fintech Syariah perlu terus dilakukan agar dapat memberikan kemudahan dalam layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, jika Fintech Syariah tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Contohnya adalah keterbatasan pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan teknologi modern, kurang optimalnya promosi, serta strategi pemasaran yang belum mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan baru melalui strategi, inovasi, dan terobosan yang relevan agar Fintech Syariah dapat dikelola secara optimal dan tidak menimbulkan dampak negatif. Di sisi lain, Fintech Syariah menawarkan berbagai solusi, terutama sebagai sarana pendukung bagi para pelaku usaha yang ingin berkembang. Beragam fitur layanan yang tersedia dalam aplikasi Fintech Syariah sangat membantu, dan hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Rahmawati et al., 2020). Teknologi keuangan atau fintech merupakan perkembangan teknologi yang dikombinasikan dengan sektor keuangan atau financial yang terdapat pada lembaga perbankan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, dengan layanan keuangan berbasis layanan digital yang berkembang di Indonesia, seperti payment channel system, digital banking, online digital insurance (Subagiyo, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran financial technology (fintech) dalam pengembangan layanan keuangan syariah di pasar global. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi fenomena yang bersifat kompleks dan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika yang terjadi antara inovasi fintech dan sistem keuangan syariah. Untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan metode kuantitatif dan campuran (mixed methods) sebagai pendekatan pelengkap. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami persepsi, tantangan, dan dinamika sosial dalam penggunaan fintech, terutama pada aspek perilaku pengguna, tingkat adopsi teknologi, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik seperti tingkat pertumbuhan transaksi, statistik adopsi pengguna, serta pengaruh fintech terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Kombinasi dari kedua

pendekatan tersebut melalui metode campuran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif terhadap fenomena yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para pakar di bidang teknologi finansial (fintech), perbankan syariah, serta otoritas pengatur keuangan. Selain itu, survei juga dilakukan terhadap pelaku industri fintech syariah dan pengguna layanan keuangan syariah untuk memperoleh pandangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat secara aktif. Adapun data sekunder diperoleh dari studi literatur, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta berbagai dokumen relevan lainnya yang membahas topik terkait fintech, keuangan syariah, dan implementasinya di pasar global. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, survei, serta kajian dokumentasi dan literatur. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak seperti pelaku industri fintech, perwakilan bank syariah, pengamat ekonomi syariah, serta regulator untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang penerapan teknologi finansial dalam sistem keuangan syariah. Survei ditujukan kepada para pengguna layanan fintech syariah guna menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan mereka terkait kemudahan akses, transparansi, dan manfaat layanan tersebut. Selain itu, kajian dokumentasi dan studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekunder yang relevan, termasuk teori-teori pendukung, laporan industri, dan data statistik yang berkaitan dengan perkembangan fintech syariah di tingkat global.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul & Penulis	Tujuan	Metode	Hasil	Saran
1	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Minat Menggunakan Financial Technology	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, pengetahuan, kepercayaan, kemudahan, dan risiko terhadap minat masyarakat menggunakan <i>financial technology peer to peer lending</i> syariah.	Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM) berbasis <i>Partial Least Square</i> (PLS) dengan alat analisis SmartPLS 3.0.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat, tetapi literasi keuangan syariah, kemudahan, dan risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat.	-
2	Analisis Hukum Syariah terhadap Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending di	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada landasan regulasi dan fatwa syariah,	-

	Indonesia	ekonomi syariah dalam bisnis fintech P2P lending di Indonesia, mengkaji regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan fatwa DSN-MUI, serta mengevaluasi tantangan dan peluang implementasi fintech P2P lending syariah.	studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder.	masih terdapat kesenjangan dalam praktik operasional, khususnya terkait pengawasan syariah, transparansi, dan edukasi keuangan syariah.	
3	Perkembangan dan Keamanan Perbankan Syariah Indonesia Berbasis Digital	Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran nasabah terhadap risiko yang mungkin muncul apabila data pribadi mereka tidak dilindungi dengan baik.	Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis tematik terhadap jurnal dan artikel relevan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam penggunaan teknologi digital, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengguna layanan perbankan digital seperti BSI Mobile.	-
4	Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi	Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas aksesibilitas nasabah, serta meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional.	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melibatkan pemikiran serta pendapat para ahli di bidang teknologi informasi, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan perkembangan digital.	Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekomendasi kepada regulator dan industri perbankan syariah guna memperkuat infrastruktur teknologi serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan digitalisasi perbankan syariah dapat berjalan dengan aman, efisien, dan	-

memberikan
manfaat optimal
bagi seluruh
pemangku
kepentingan.

Penelitian Systematic Literature Review (SLR) pada fintech syariah dapat difokuskan pada berbagai aspek, seperti pengaruh fintech syariah terhadap inklusi keuangan, perannya dalam pengembangan UMKM, atau tantangan dan peluangnya dalam lanskap keuangan Islam. Contoh penelitian SLR dapat mencakup analisis literatur tentang bagaimana fintech syariah meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, atau bagaimana teknologi blockchain dimanfaatkan dalam platform fintech syariah untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pelaku industri fintech syariah, perwakilan bank syariah, dan pengamat ekonomi Islam, serta hasil survei terhadap pengguna layanan keuangan digital syariah, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan fintech syariah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal inovasi layanan, aksesibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Temuan ini diperkuat oleh data sekunder dari berbagai laporan industri dan literatur akademik yang menunjukkan tren pertumbuhan positif sektor fintech syariah di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Analisis tematik terhadap data primer menunjukkan tiga tema utama: (1) perluasan inklusi keuangan, (2) inovasi produk berbasis syariah, dan (3) tantangan regulasi dan keamanan digital.

Pertama, dalam aspek inklusi keuangan, fintech syariah terbukti mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Platform peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis akad mudharabah dan musyarakah menjadi solusi alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk memperoleh pembiayaan halal. Data survei menunjukkan lebih dari 70% responden mengakui kemudahan akses dan efisiensi transaksi menjadi faktor utama mereka beralih ke layanan fintech syariah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Yusmelia et al., 2024) yang menegaskan bahwa pengetahuan dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan fintech syariah.

Kedua, dalam aspek inovasi produk, pelaku industri fintech syariah terus memperkenalkan layanan keuangan baru seperti digital zakat, robo-advisory untuk investasi halal, serta Buy Now Pay Later (BNPL) berbasis akad murabahah. Inovasi ini tidak hanya memperluas segmen pengguna tetapi juga menunjukkan kemampuan fintech syariah untuk beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi digital modern. Penelitian (Imani et al., 2023) mendukung temuan ini, bahwa adaptasi teknologi dalam keuangan syariah tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan transparansi sebagai prinsip utama.

Ketiga, dalam aspek regulasi dan keamanan digital, tantangan terbesar yang dihadapi fintech syariah berkaitan dengan pengawasan syariah, perlindungan data pengguna, dan literasi digital. Meskipun telah ada regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018,

implementasinya masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Hasil wawancara dengan pihak regulator menunjukkan perlunya penguatan mekanisme audit syariah serta koordinasi yang lebih erat antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hal ini sejalan dengan analisis (Harapah, 2020) dan (Silalahi & Baidhowi, 2022) yang menyoroti kesenjangan antara regulasi dan praktik operasional di lapangan.

Selain itu, keamanan digital menjadi isu penting. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan masih merasa khawatir terhadap perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan melalui enkripsi data, autentikasi ganda, serta sertifikasi keamanan digital menjadi langkah prioritas yang direkomendasikan. Dari segi dampak sosial dan ekonomi, fintech syariah terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pemerataan akses keuangan di wilayah yang sebelumnya belum terlayani lembaga keuangan formal. Literasi keuangan syariah menjadi faktor penggerak utama yang harus terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan (Rahmawati et al., 2020).

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fintech syariah bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan transformasi sistem keuangan yang menyeimbangkan kemajuan digital dengan nilai-nilai Islam. Namun, keberlanjutan perkembangannya sangat bergantung pada tiga faktor kunci:

- 1) Regulasi dan pengawasan syariah yang konsisten dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
- 2) Peningkatan literasi dan kompetensi digital bagi masyarakat dan pelaku industri.
- 3) Sinergi antar pemangku kepentingan (pemerintah, regulator, akademisi, dan masyarakat) dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang transparan, aman, dan inklusif.

Dengan penguatan pada tiga aspek tersebut, fintech syariah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan sistem keuangan Islam global yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing di era ekonomi digital.

KESIMPULAN

Bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan Islam global melalui perluasan inklusi keuangan, inovasi produk halal, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Fintech syariah terbukti mampu menjadi sarana efektif dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Pertumbuhan pesat sektor ini di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika menunjukkan adanya sinergi antara kemajuan teknologi, dukungan regulasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi penguatan regulasi dan pengawasan syariah, keamanan data digital, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi keuangan syariah. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan fintech syariah di masa depan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan industri dalam menciptakan

sistem keuangan digital yang aman, inklusif, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Engku Abdullah, E. M., Abdul Rahman, A., Yakob, R., & Muchtar, D. (2024). Factor Influencing the Adoption of FinTech in Investment among Malaysians: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Perspectives. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 49(2), 231–247. <https://doi.org/10.37934/araset.49.2.231247>
- Imani, S., Hasanah, M., Ika, A., Kartawinata Rustandi, B., Jarullah, Riyaldi, M. H., Qamaruddin, M., Muhammad, H., Mahriani, E., Febriyani, D., Lucky, N., Sari, N., Yetti, F., & Febrianty, M. L. (2023). Fintech Syari'ah.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Silalahi, B. B. S., & Baidhowi, B. (2022). Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia. *BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(6), 346–351.
- Subagiyo, R. (2020). Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Sugeha, A. M., & Yusuf, S. D. (2025). Peranan Fintech dalam Pengembangan Layanan Keuangan Syariah di Pasar Global. Tidak disebutkan nama jurnal, 6(6), 1686–1691.
- Yusmelia, A., Suryadi, N., & Nasrah, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Minat Menggunakan Financial Technology. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/17597>
- Fitriani, N., & Prasetyo, R. (2023). Perkembangan dan Keamanan Perbankan Syariah Berbasis Digital di Indonesia. Tidak disebutkan nama jurnal.
- Pratama, H. A. (2023). Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi.
- Nurfadilah, S., & Murniadi, M. (2024). Pengaruh Kualitas Kerja, Pengawasan Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Premink Abadi Indonesia.
- Amora, A., Agussalim, A., Dwi Noviana Komsu, D., & Supriadi, S. (2024). Penerapan Manajemen Perpustakaan dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa SMP Bakti Ibu Lubuklinggau.
- Syahid Akbar, M., Agussalim, A., & Elce Purwandari, E. (2024). Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Semangat Kemandirian Siswa Kelas XII di SMK Hidayatuzzu'ama.
- Santika Yoni, N. W., & Ubaedillah, U. (2025). Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Bandara: Evaluasi Peran Eco Desain, Efisiensi Sumber Daya, dan Tanggapan Kepentingan. *Jurnal Pengelolaan Transportasi Udara*.
- Stevanus Willyam Adi Setiawan, S., Diana Damayanti, D., Tristoty Alfredo Sigalingging, T. A., & Citra Anisa Tika Putri, C. A. T. (2025). Organisasi, Kepemimpinan, dan Motivasi: Fondasi dalam Membangun Etos Kerja dan Kinerja Tim yang Efektif.

- Esa Rama Novandres, E., & Aam Rachmat Mulyana, A. R. (2025). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi terhadap Turnover Intention SPG PT Arina Multikarya Bandung pada Brand Kino.
- Avilla Rahma Maulana, A., Septian Yudha Kusuma, S., & Nina Woelan Soedarsono, N. (2024). The Influence of Lifestyle, Social Media, Promotions and Price on Impulsive Buying Behavior of Gen-Z Shopee Users Paylater in Semarang.
- Ni Wayan Santika Yoni, N. W., & Ubaedillah, U. (2025). Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Bandara: Evaluasi Peran Eco Desain, Efisiensi Sumber Daya, dan Tanggapan Kepentingan.
- R. Subagiyo, R. (2020). Era Fintech: Peluang dan Tantangan bagi Ekonomi Syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336.
<https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>